



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 560/60 TAHUN 2013

TENTANG

**UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan untuk mendorong peningkatan produksi, produktivitas kerja, peran pekerja/buruh dalam pelaksanaan proses produksi dan kelangsungan pertumbuhan perusahaan/dunia usaha serta berdasarkan Rekomendasi Bupati/Walikota se Jawa Tengah, perlu ditetapkan besarnya Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai hasil koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 65);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 24);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2013- 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

- KETIGA : Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan tingkat paling rendah yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat mengajukan penangguhan upah minimum kepada Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini.
- KELIMA : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.
- KEENAM : Pengawasan Pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan kompetensinya.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/58 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 November 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Biro di lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Walikota Se Jawa Tengah;
10. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang;
11. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
12. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah;
13. Para Ketua Serikat Pekerja/Buruh di Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 560/60 TAHUN 2013
TENTANG
UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH
LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2014

DAFTAR UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2014
1	2	3
1.	Kota Semarang	Rp. 1.423.500,-
2.	Kabupaten Demak	Rp. 1.280.000,-
3.	Kabupaten Kendal	Rp. 1.206.000,-
4.	Kabupaten Semarang	Rp. 1.208.200,-
5.	Kota Salatiga	Rp. 1.170.000,-
6.	Kabupaten Grobogan	Rp. 935.000,-
7.	Kabupaten Blora	Rp. 1.009.000,-
8.	Kabupaten Kudus	Rp. 1.150.000,-
9.	Kabupaten Jepara	Rp. 1.000.000,-
10.	Kabupaten Pati	Rp. 1.013.027,-
11.	Kabupaten Rembang	Rp. 985.000,-
12.	Kabupaten Boyolali	Rp. 1.116.000,-
13.	Kota Surakarta	Rp. 1.145.000,-
14.	Kabupaten Sukoharjo	Rp. 1.150.000,-
15.	Kabupaten Sragen	Rp. 960.000,-
16.	Kabupaten Karanganyar	Rp. 1.060.000,-
17.	Kabupaten Wonogiri	Rp. 954.000,-
18.	Kabupaten Klaten	Rp. 1.026.600,-
19.	Kota Magelang	Rp. 1.037.000,-
20.	Kabupaten Magelang	Rp. 1.152.000,-

1	2	3
21.	Kabupaten Purworejo	Rp. 910.000,-
22.	Kabupaten Temanggung	Rp. 1.050.000,-
23.	Kabupaten Wonosobo	Rp. 990.000,-
24.	Kabupaten Kebumen	Rp. 975.000,-
25.	Kabupaten Banyumas	Rp. 1.000.000,-
26.	Kabupaten Cilacap	
	Wilayah Kota, meliputi :	Rp. 1.125.000,-
	- Kecamatan Cilacap Utara	
	- Kecamatan Cilacap Tengah	
	- Kecamatan Cilacap Selatan	
	Wilayah Timur, meliputi :	Rp. 975.000,-
	- Kecamatan Kesugihan	
	- Kecamatan Maos	
	- Kecamatan Sampang	
	- Kecamatan Binangun	
	- Kecamatan Nusawungu	
	- Kecamatan Kroya	
	- Kecamatan Adipala	
	Wilayah Barat, meliputi :	Rp. 950.000,-
	- Kecamatan Jeruk Legi	
	- Kecamatan Kawunganten	
	- Kecamatan Bantarsari	
	- Kecamatan Gandrungmangu	
	- Kecamatan Sidareja	
	- Kecamatan Cipari	
	- Kecamatan Kedungreja	
	- Kecamatan Patimuan	

1	2	3
	- Kecamatan Karangpucung	
	- Kecamatan Cimanggu	
	- Kecamatan Majenang	
	- Kecamatan Wanareja	
	- Kecamatan Dayeuhluhur	
	- Kecamatan Kampung Laut	
27.	Kabupaten Banjarnegara	Rp. 920.000,-
28.	Kabupaten Purbalingga	Rp. 1.023.000,-
29.	Kabupaten Batang	Rp. 1.146.000,-
30.	Kota Pekalongan	Rp. 1.165.000,-
31.	Kabupaten Pekalongan	Rp. 1.145.000,-
32.	Kabupaten Pemalang	Rp. 1.066.000,-
33.	Kota Tegal	Rp. 1.044.000,-
34.	Kabupaten Tegal	Rp. 1.000.000,-
35.	Kabupaten Brebes	Rp. 1.000.000,-

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO